

Analisis Pembiayaan Arrum Pada Usaha Mikro Kecil Di Pegadaian Syariah Kota Palopo (Studi Kasus Arrum BPKB)

Arini Lestari Aris^{1*}, Charisma Ekawaty¹

¹ Program Manajemen, Universitas Andi Djemma

*Correspondent Email: ariniaris06@gmail.com

Article History:

Received: 05-01-2021; Received in Revised: 08-01-2021; Accepted: 11-01-2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.35914/jemma.v4i1.588>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan pembiayaan Arrum pada Pegadaian Syariah Kota Palopo dan memastikan bahwa benar tidak ada unsur riba dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diambil dengan wawancara langsung dan observasi, serta dokumen-dokumen pendukung yang ada di Pegadaian Syariah Kota Palopo. Teknik pengolahan data yang digunakan yakni, editing, organizing, dan hasil temuan, sementara untuk analisis data menggunakan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum. Hasil temuan yang didapatkan bahwa sistem pelaksanaan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Kota Palopo telah sesuai dengan syariat islam dan prosedur operasional Pegadaian Syariah dan tidak ada unsur riba di dalamnya.

Kata kunci: Pembiayaan, Arrahn (Arrum), Pembiayaan Arrum BPKB

Abstract

This study aims to determine the Arrum financing implementation system at the Palopo City Sharia Pawnshop and ensure that there is really no element of usury in its implementation. This type of research is qualitative research using primary and secondary data sources which are taken by direct interviews and observations, as well as supporting documents in the Palopo Sharia Pawnshop. The data processing techniques used are editing, organizing, and findings, while for data analysis using an inductive mindset, which means a mindset that is based on specific facts and then researched, analyzed and concluded so that the problem solving or solution can apply generally. The findings show that the implementation system carried out by the Palopo City Sharia Pawnshop is in accordance with Islamic Sharia and Sharia Pawnshop operational procedures and there is no element of usury in it. Abstraks dalam bahasa inggris juga diperlukan sebagaimana yang diuraikan sebelumnya.

Keywords: Financing, Ar-rah (Ar-rum), Ar-rum Financing of BPKB.

1. Pendahuluan

Keterbatasan modal selalu dianggap sebagai kendala utama dalam mengembangkan usaha bagi pedagang kecil. Karena keterbatasan modal ini, pedagang kecil mengharapkan

adanya akses serta terjangkau kredit finansial dengan jumlah kredit yang terjangkau, syarat yang mudah, dan prosedur cepat dan tepat waktu. Dengan berkembangnya perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, maka seseorang dapat memperoleh pinjaman melalui jasa pembiayaan baik melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank, diantaranya Lembaga Pegadaian yang menawarkan akses lebih mudah dengan proses yang cepat. Ummah (2018) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Pegadaian Syariah di Sidoarjo memberikan kemudahan bagi para nasabah untuk mendapatkan tambahan modal usaha dalam meningkatkan pendapatan usahanya.

Kenyataannya praktik Lembaga Pegadaian ini tak luput dari sistem pembiayaan yang berbunga, dimana setiap pinjaman akan dibayar dengan bunga pinjaman yang telah ditetapkan sebelum akad. Akan tetapi sistem yang diterapkan oleh lembaga pegadaian ini erat kaitannya dengan riba, dimana mayoritas masyarakat di Indonesia khususnya di Palopo menganut agama islam yang mengharamkan riba. Namun dengan adanya aturan dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha yang tidak mengandung praktik riba yang harus diemban oleh Perum Pegadaian Syariah dan dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian hingga saat ini. Setelah melalui kajian yang panjang, akhirnya disusunlah sebuah konsep Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) sebagai awal untuk menangani kegiatan usaha syari'ah pada Perum Pegadaian. Gadai Syari'ah atau rahn pada mulanya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syari'ah, yang merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip syari'ah yang memberikan keuntungan masyarakat dari produk gadai syari'ah yang cepat dan praktis.

Produk Ar-Rum Hadir sesuai dengan sifat kebutuhan para pedagang kecil yang membutuhkan sumber pembiayaan yang cepat serta mudah. Mudah berarti tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat diambil bila diperlukan tanpa harus menunggu lebih lama, serta prosedur yang fleksibel, dengan menggunakan prinsip yang berbasis syari'ah yang dianggap menentramkan karena bebas bunga dan riba. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Zainal, 2012) yang menemukan bahwa Pegadaian Syariah bebas riba dengan prosedur pelaksanaan yang mudah. Selanjutnya, dalam penelitian Suhaina (2015) juga disebutkan bahwa akad pada Pegadaian Syariah jauh lebih memudahkan nasabah dibandingkan dengan perjanjian yang diberikan pada lembaga konvensional, dalam hal ini adalah sistem pelunasan utang yang lebih memudahkan nasabah di Pegadaian Syariah dibandingkan dengan Lembaga Pembiayaan Konvensional yang menerapkan sistem bunga. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Novriansyah & Herianingrum (2020) bahwasannya Pegadaian Syariah lebih memberikan kemudahan dalam pemberian modal kerja kepada masyarakat dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

Faktanya masih banyak orang diluar sana yang beranggapan bahwa produk dari pegadaian syari'ah ini hanya berlabelkan label syari'ah saja tidak terkecuali di Kota Palopo ini, karena ketidaktahuan warga/masyarakat terhadap metode yang digunakan dalam menghasilkan keuntungan yang kemudian masyarakat beranggapan bahwa dalam praktiknya tidak sesuai dengan prinsip dan kaidah Syari'ah yang diterapkan. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem pelaksanaan pembiayaan Ar-rum BPKB yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo telah sesuai dengan standar operasional Pegadaian Syariah dan tidak mengandung unsur riba di dalamnya.

2. Metodologi

Penelitian dilakukan pada Pegadaian Syariah Kota Palopo, dimulai dari bulan April sampai Desember 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan bukan melalui perantara. Data primer dapat juga berupa pendapat orang secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda fisik, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data sekunder merupakan sumber data yang sifatnya mendukung sumber data primer yakni dokumen berupa arsip Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Palopo yang berkaitan dengan akad Ar-Rum dan buku-buku syari'ah dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, (Sangadji, 2010). Data didapatkan melalui wawancara dan observasi langsung ketika melakukan penelitian.

Prosedur penelitian yang akan dilaksanakan untuk penelitian ini ada empat tahapan yakni: Tahapan pertama, peneliti akan mengumpulkan data yang dibutuhkan di Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo. Tahapan kedua, peneliti mengumpulkan dan mengolah data dengan Teknik onservasi, wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Setelah data dikumpulkan peneliti melakukan pengolahan data dengan teknik pengolahan data yakni (Zakariah et al., 2020) : (1) *editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian; (2) *organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapatkan dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis; (3) Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Narbuko & Achmadi, 2013).

Tahapan ketiga, setelah data terkumpul, peneliti kemudian menganalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum. Pemecahan persoalan yang bersifat umum diperoleh peneliti melalui catatan lapangan dari hasil observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti (Purhantara, 2010). Tahapan keempat, tahapan untuk menentukan simpulan dan saran atau rekomendasi untuk pemanfaatan penelitian ini oleh pengambil kebijakan.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Ketentuan Pelaksanaan Arrum

Muftifiandi (2015) mengemukakan bahwa ketentuan pelaksanaan Arrum berbeda dengan rencana skim pembiayaan gadai syariah yang ada, karena prosedur pembiayaan pegadian syariah sangat berhati-hati dalam menngalokasikan pembiayaan guna mengurangi risiko ketika akad berjalan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan berikut:

a. Objek jaminan barang gadai

Syarat objek jaminan barang gadai untuk Arrum BPKB pada pegadaian Syariah Kota Palopo adalah (Sumber: Wawancara Penaksir CPS Luwu, 2020)

1. BPKB dan STNK harus sama dengan yang ada di KTP, untuk menandakan kendaraan bermotor tersebut adalah kendaraan milik sendiri.
2. Jika kendaraan bukan milik pribadi, maka wajib untuk menyertakan surat kesepakatan untuk menjaminkan kendaraan tersebut.
3. Merk dan jenis kendaraan adalah yang umum digunakan dan pemasarannya tidak sulit.
4. Prosedur dan sistem penaksiran sesuai dengan yang diberlakukan oleh Pegadaian Syariah.
5. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan plat kuning, wajib untuk melengkapi persyaratan serta izin trayek dan buku kir dari dinas lalu lintas dan angkutan lainnya.



Gambar 1. Wawancara dengan Penaksir (Ibu Dian) di Pegadaian Syariah Kota Palopo

b. Kedudukan barang gadai

Selama berada di tangan pemegang gadai, status harta yang dijaminkan hanyalah amanah yang dipercayakan oleh pihak penggadainya, rahin masih diperbolehkan menggunakan marhun dengan ketentuan rahin harus tetap menjaga marhun tersebut hingga pinjaman dilunasi (Wahdah, 2017). Ini sesuai dengan pernyataan pimpinan CPS Luwu, yakni:

“Barang gadai nasabah tetap boleh digunakan oleh nasabah, namun nasabah tetap harus menjaga barang gadai tersebut. Jika ingin barangnya disimpan boleh saja, tapi CPS Luwu belum memiliki gudang untuk menyimpan kendaraan, dan kebanyakan nasabah justru menggunakan barang gadainya untuk kegiatan usahanya.” (Sumber: Wawancara Pimpinan, 2020)

c. Risiko atas kerusakan barang gadai

Jika Murtahin selaku pemegang amanat telah memenuhi jaminan dengan menjaga barang gadai sesuai dengan kondisi barang, dan barang tiba-tiba rusak atau tidak sengaja hilang, maka ulama dalam hal ini memiliki pendapat yang berbeda tentang siapa yang harus menanggung resikonya. Berbeda halnya jika barang yang digadaikan rusak atau hilang akibat kelalaian Murtahin. Dalam hal ini tidak ada

perselisihan, dan semua ulama sepakat bahwa Murtahin menanggung resiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti kerugian. Sebaliknya, jika Rahin menyebabkan kerusakan saat dalam pemanfaatan barang gadai, yang mengakibatkan turunnya harga barang atau barang gadai tersebut hilang, maka tanggung jawab Rahin adalah mengganti kerugian akibat kelalaiannya sesuai dengan akad yang disepakati di awal (Sumber: Akad Perjanjian Arrum BPKB CPS Luwu, 2020).

d. Pemeliharaan barang gadai

Biaya pemeliharaan harta yang digadaikan ditanggung oleh pihak peggadai, dengan alasan barang tersebut berasal dari hak tanggungan penggadai dan tetap menjadi milik mereka. Hal ini sesuai dengan isi akad pinjaman Pegadaian dan sesuai dengan pernyataan Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Palopo, yakni:

“Kita sebutnya mu’nah, biaya pemeliharaan. Sekalipun nasabah masih tetap menggunakan marhun yang digadaikan, biaya pemeliharaan atas barang gadainya tetap menjadi tanggung jawab nasabah, ini untuk menjaga marhun tersebut tetap dalam kondisi yang baik.” (Sumber: Wawancara, 2020)



Gambar 2. Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Syariah Kota Palopo

2. Kaidah Fikih Gadai Syariah Dalam Perspektif Pegadaian Syariah

Gadai secara hukum dibolehkan asal tidak mengandung unsur-unsur ribawi. Perbedaan utama antara gadai syari'ah dengan gadai yang haram adalah dalam hal pengenaan bunga. Pegadaian syari'ah bebas dari bunga, yang ada adalah biaya pemeliharaan barang (akad rahn). Hasil wawancara dengan ibu Dian selaku penaksir di Pegadaian Syariah Kota Palopo mengatakan kontrak akan dimulai setelah akad perjanjian dibuat dengan kelengkapan berkas yang telah disetujui oleh pimpinan cabang termasuk perhitungan mu'nah (biaya pemeliharaan kendaraan). Pelaksanaan perjanjian gadai bergantung pada banyak faktor, diantaranya subjek dan objek perjanjian gadai. Subjek perjanjian gadai adalah Rahin (nasabah) dan Murtahin (yang menahan barang gadai/pihak pegadaian). Objeknya adalah Marhun (barang gadai), ini tertuang dalam rukun gadai yang ditulis oleh (Al Arif, 2012).



Gambar 3. Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Syariah Kota Palopo

3. Dasar Hukum Gadai Syariah yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah

a. Al-Quran dan Hadits

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti dalam pedoman perusahaan (SOP) standar operasional perusahaan, landasan hukum yang digunakan oleh Pegadaian Syariah juga berpedoman pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Al-quran dan Hadits, yaitu:

1. Dalil Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah: 282, 283.
2. Dasar hadist, diantaranya hadist yang bersumber dari Aisyah r.a : *"Bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dan beliau mengadaikan baju besi kepadanya."* (HR. Bukhari-Muslim). Dan dari Abu Huraira r.a : *"Nabi SAW bersabda : "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya."* (HR. Daruquthni-Hakim).
3. Dasar Ijma adalah bahwa umat Islam setuju untuk mengizinkan Rahn secara hukum saat bepergian dan di rumah.

b. Fatwa DSN dan MUI

Di Indonesia, MUI (Majelis Ulama Indonesia) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bertujuan untuk mawadahi para cendekiawan, zu'ama dan cendekiawan Muslim Indonesia untuk memajukan, membimbing, melindungi dan menjaga kestabilan kehidupan sesama muslim, selain itu juga mengeluarkan fatwa tentang gadai Nomor: 25/DSN.MUI/III/2002 (Arispen et al., 2016). Fatwa yang dikeluarkan MUI berisi undang-undang, ketentuan umum tentang akad, dan ketentuan tentang penutupan perkara. Selain itu Pegadaian Syariah juga berlandaskan pada fatwa No.68/DSN.MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily, serta Fatwa No.92/DSN/MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai Rahn (Sumber: Wawancara Pimpinan CPS Kota Palopo)

4. Hak dan Kewajiban Rahin dan Murtahin (Fatwa DSN Syariah No.25/DSN-MUI/III/2014)

a. Hak dan Kewajiban Murtahin (Nortamami & Diana, 2018)

1. Penerima gadai berhak menjual marhun (barang jaminan) apabila rahin tidak

memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi pinjaman dan jika tersisa akan dikembalikan ke rahin.

2. Penerima gadai memiliki hak untuk mendapatkan penggantian biaya atas perawatan marhun. Tanggung jawab murtahin yakni, murtahin wajib memberikan informasi kepada rahin sebelum diadakan pelelangan marhun.
 3. Jika pinjaman belum lunas maka murtahin memiliki hak untuk menahan barang gadai yang diserahkan rahin.
- b. Hak dan Kewajiban Rahin (Nortamami & Diana, 2018)
1. Rahin berhak mendapatkan kembali marhun miliknya jika pinjaman telah dilunasi. Rahin bertanggung jawab melunasi tunggaknya sesuai dengan tenggat waktu sebelum jatuh tempo dengan biaya-biaya yang telah disepakati di awal akad.
 2. Rahin wajib merelakan marhun yang diserahkan untuk dilelang oleh murtahin apabila rahin tidak mampu melunasi pinjamannya.
 3. Rahin berhak menerima hasil sisa dari pendapatan pelelangan marhun setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya.

5. Ganti Rugi Keterlambatan

Untuk mengetahui tingkat keterlambatan angsuran dan jumlah Ta'widh (denda) sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam surat edaran (4% dari angsuran), maka pegadaian syari'ah membagi tingkat kelancaran angsuran menjadi 5 bagian (Sumber: Wawancara Pimpinan CPS Kota Palopo):

- a. Angsuran lancar
- b. Dalam perhatian khusus
- c. Kurang lancar
- d. Diragukan
- e. Macet

Apabila surat somasi telah diberikan sebanyak 3 kali dan rahin masih tidak mampu melunasi tunggaknya, maka pegadaian syariah berhak melakukan sita pada barang gadai yang diberikan oleh rahin. Pembayaran keterlambatan dibayar bersamaan dengan angsuran bulan sebelumnya dan dibayarkan pada angsuran bulan berikutnya.

Adapun simulasi perhitungan untuk keterlambatan pembayaran angsuran dengan menggunakan formulasi berikut ini:

$$\begin{aligned} \text{Keterlambatan} &= (4\% \times \text{Angsuran}) + \text{Angsuran} \\ \text{Keterlambatan} &= (4\% \times \text{Rp}784.000) + \text{Rp}784.000 = \text{Rp}815.360 \end{aligned}$$

6. Pelelangan Marhun Bih

Sebelum marhun dijual, pihak pemberi gadai akan memberitahukan kepada rahin terlebih dahulu. Pemberitahuan disampaikan kepada rahin paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan, melalui surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, pemberitahuan melalui telepon, papan pengumuman yang ada di kantor cabang, dan informasi di kantor kelurahan/kecamatan (Sumber: Wawancara Pimpinan CPS Kota Palopo).



Gambar 4. Wawancara Kasir Pegadaian Syariah Kota Palopo

B. Pembahasan


1) Implementasi Pelaksanaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Palopo

Menurut (Soemitra, 2014), *“Arrum singkatan dari Ar-rahn untuk Usaha Mikro Kecil yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk mengembangkan usaha dengan berprinsip syariah”*. Produk Arrum BPKB yang ditawarkan oleh pegadaian syariah ini membantu pengusaha mikro kecil dalam mengembangkan usaha mereka, selain itu Arrum BPKB ini juga menjadi tambahan modal bagi pengusaha kecil agar usaha mereka tetap bertahan. Pembiayaan Arrum BPKB dimulai dari Rp. 3.000.000 sampai Rp. 200.000.000 tergantung dari jenis kendaraan yang digadai berdasarkan harga pasar kendaraan tersebut. Hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang Pegadaian kota Palopo, Bapak Baso Sutrisno, SE., MM: *“Untuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah melalui Arrum BPKB itu tergantung dari harga pasar kendaraan, misalkan harga pasar kendaraan tersebut jika dijual Rp100.000.000 maka 70% dari harga pasar tersebut yang akan diberikan kepada nasabah.”*

Selain itu, proses pencairan Arrum BPKB ini juga terbilang cukup cepat yakni satu minggu setelah pengajuan, sesuai dengan pernyataan Pimpinan Cabang, *“Kalau proses pencairan biasanya paling cepat 1 minggu setelah pengajuan, karena penaksir harus betul-betul memastikan kondisi nasabah yang mengajukan Arrum BPKB ini. Jika tidak ada kendala sama sekali setelah 3 hari pun dana bisa diterima oleh nasabah.”* (Sumber: Wawancara Pimpinan, 2020).

Untuk persyaratan pembiayaan Arrum sama seperti syarat di pegadaian syariah lainnya, seperti yang disampaikan Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Palopo, *“Untuk syarat pengajuan nasabah harus melampirkan fotokopi KTP (suami dan istri), FC rekening listrik dan air 3 bulan terakhir, FC BPKB dan STNK kendaraan, serta surat keterangan usaha dari kelurahan setempat. Kendaraan yang digadai harus*

dengan nama sendiri, jika bukan maka harus ada surat kuasa dari pemilik kendaraan.”
(Sumber: Wawancara Pimpinan, 2020).



Gambar 5. Tahapan pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo

Arrum BPKB Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo menggunakan akad rahn. Akad *rahn* yaitu akad yang digunakan untuk menahan Bukti Kepemilikan Kendaraan atau BPKB nasabah sebagai jaminan. Di dalam akad pinjaman Arrum BPKB tarif mu'nah telah ditentukan sehingga memudahkan nasabah untuk tetap mengingat jumlah yang harus dibayarkan.

Simulasi perhitungan tarif mu'nah:

$$Mu'nah = 0.65\% \times \text{taksiran} \times \text{jangka waktu}$$

Untuk pembayaran mu'nah dilakukan setiap bulan bersamaan dengan angsuran pokok. Mu'nah adalah jasa pemeliharaan/penjagaan atas marhun (barang jaminan) milik nasabah yang disimpan oleh pihak Pegadaian sebagai jaminan pinjaman Arrum (Sumber: Akad Pinjaman Arrum BPKB, Pasal 1).

Simulasi pembayaran mu'nah. Misalkan, taksiran senilai Rp8.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan 12 bulan, maka pembayaran mu'nah yakni:

Simulasi perhitungan pinjaman:

$$\text{Pinjaman} = \text{Rp}8.000.000 \times 70\% = \text{Rp}5.600.000$$

$$\text{Pinjaman yang disetujui Rp}5.000.000$$

Total pinjaman yang biasanya dikeluarkan oleh pihak Pegadaian tidak selalu sesuai dengan perhitungan rumus diatas, ini dikarenakan pihak Pegadaian juga mempertimbangkan kemampuan nasabah untuk membayar. Ini sesuai dengan pernyataan Penaksir di Pegadaian Syariah Kota Palopo:

“Untuk besaran pinjaman memang dasar perhitungannya adalah 70% dari taksiran kendaraan nasabah, namun kami tetap melihat kemampuan nasabah tersebut. Jadi misalkan saja, nilai taksiran kendaraan nasabah adalah Rp8.000.000 dikalikan dengan 70%, maka kisarannya adalah Rp5.000.000.” (Sumber, Ibu Dian, penaksir CPS Kota Palopo).

Simulasi perhitungan mu'nah:

$$Mu'nah = 0.65\% \times \text{Rp}8.000.000 = \text{Rp}52.000$$

Maka, pembayaran angsuran per bulan:

$$\text{Angsuran Per Bulan} = \frac{\text{Rp}5.000.000}{12} + \text{Rp}52.000 = \text{Rp}468.667$$

Mu'nah dibayarkan selama masa pinjaman, namun tetap bisa dibayarkan sekaligus dengan mengalikan nilai mu'nah dengan jangka waktu pinjaman. Akan tetapi, jika nasabah melunasi pinjaman sebelum jangka waktu pinjaman habis maka pihak pegadaian akan memberikan diskon kepada nasabah tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan staf pegadaian pada saat wawancara, yakni:

“Mu'nah dibayarkan bersamaan dengan angsuran, namun bisa dibayarkan sekaligus, caranya tinggal mengalikan nilai mu'nah dengan jangka waktu pinjaman. Tetapi, jika nasabah melunasi pinjaman sebelum jangka waktu habis akan ada diskon diberikan kepada nasabah, untuk perhitungannya biasanya sudah di sistem, mbak.” (Sumber: Ibu Dian, Penaksir CPS Luwu).

Tabel 1. Daftar Pinjaman dan Angsuran

JUMLAH PINJAMAN		JANGKA WAKTU KREDIT			
		12 BULAN	18 BULAN	24 BULAN	28 BULAN
Rp	3,000,000	Rp 302,000	Rp 218,667	Rp 177,000	Rp 159,143
Rp	5,000,000	Rp 468,667	Rp 329,778	Rp 260,333	Rp 230,571
Rp	6,000,000	Rp 552,000	Rp 385,333	Rp 302,000	Rp 266,286
Rp	7,000,000	Rp 635,333	Rp 440,889	Rp 343,667	Rp 302,000
Rp	8,000,000	Rp 718,667	Rp 496,444	Rp 385,333	Rp 337,714
Rp	10,000,000	Rp 885,333	Rp 607,556	Rp 468,667	Rp 409,143
Rp	15,000,000	Rp1,302,000	Rp 885,333	Rp 677,000	Rp 587,714
Rp	20,000,000	Rp1,718,667	Rp 1,163,111	Rp 885,333	Rp 766,286
Rp	30,000,000	Rp2,552,000	Rp 1,718,667	Rp1,302,000	Rp 1,123,429
Rp	50,000,000	Rp4,218,667	Rp 2,829,778	Rp2,135,333	Rp 1,837,714

Sumber: Penaksir, CPS Kota Palopo

2) Analisis Kesesuaian Kaidah Fiqih Syariah Dengan Praktik Rahn Pada Produk Arrum BPKB Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW Praktik rahn sudah ada, ini di buktikan dengan turunnya ayat dalam Al-Qur'an yang berisi tentang ketentuan gadai, dan diberlakukannya sistem gadai pada zaman itu dengan peninggalan hadist Muhammad SAW yang berisikan tentang kegiatan *rahn*. Ini menandakan bahwa sesungguhnya islam dalam melakukan segala kegiatan, baik itu bermuamalah atau rahn harus didasarkan atas kaidah yang telah ditetapkan oleh agama dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Fatwa-fatwa yang berhubungan tentang *rahn*, yaitu fatwa MUI tentang gadai No.25/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur segala ketentuan yang berhubungan dengan *rahn*. Pernyataan ini juga sesuai dengan hasil wawancara Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota palopo yakni:

“Landasan syariah Arrum selain bersumber dari Al-Quran dan Hadits, ada juga yang bersumber dari Fatwa MUI tentang pembiayaan yang disertai rahn, sementara untuk landasan operasionalnya itu dari Perdir no.10 tahun 2015.” (Sumber: Wawancara, 2020)

Dari data yang ada, peneliti menemukan beberapa kesesuaian kaidah yang diterapkan oleh pegadaian syari'ah dalam melakukan transaksi gadai Ar-Rum ini antara lain :

a. Rahn berdasarkan tinjauan Al-Quran

Pegadaian Syariah menetapkan pondasi berdasarkan pedoman Al-Quran, yaitu:

QS. 2 : 283

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Temuan ini telah sesuai dengan yang peneliti dapatkan selama mengumpulkan data dengan wawancara dan observasi. Sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ummah (2018) bahwa benar Pegadaian Syariah dalam menjalankan akad gadai, pondasi utamanya dalam pembuatan akad Arrum adalah Al-Quran.

b. Operasional Akad Rahn Berdasarkan Tinjauan Hadist

HR Asy'Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah yang menjelaskan tentang praktik akad ijarah, Abu Hurairah r.a. “Nabi SAW bersabda: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.” Hadist ini telah sesuai dengan karakteristik akad rahn yang digunakan oleh pegadaian syari'ah yaitu “pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa dengan membayar mu'nah, tanpa harus mengalihkan kepemilikan barang itu sendiri”.

Dari HR. Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai Nabi Bersabda: “Tunggungan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya.” HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda: “Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya.” Dalam praktiknya hadist ini telah sesuai dengan operasional akad rahn dalam pegadaian syari'ah (Iqbal, 2012)

c. Fatwa DSN-MUI Tentang gadai Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Peneliti mengukur kesesuaian fikih antara fatwa DSN-MUI ini dengan praktik yang terjadi pada pegadaian syari'ah, adapun entitas yang dijadikan tolak ukur untuk mengukur kesesuaian fikih antara fatwa ini dengan praktik yang dilakukan oleh pihak pegadaian syari'ah antara lain:

1. Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan sesuai dengan ketentuan umum, yakni:

- a) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menjual Marhun (barang) jika Rahin (yang menyerahkan barang) tidak melunasi pinjamannya. Pernyataan ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Palopo, yakni: *“Hitungan keterlambatan itu per hari mbak, akan tetapi jika telah sampai 30 hari nasabah tidak membayarkan tunggakan dan angsuran pinjaman, maka kami akan menahan untuk sementara kendaraan yang digadaikan, jika nasabah mampu melunasi tunggakan tersebut kendaraannya akan dikembali, namun jika tidak mampu melunasi sampai batas yang telah ditentukan, maka sesuai perjanjian, pihak Pegadaian bisa melelang barang tersebut.”* (Sumber: Wawancara Penaksir CPS Kota Palopo, 2020)
 - b) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Ummah (2018) tentang pemanfaat barang gadai di Pegadaian Syariah Sidoarjo.
 - c) Pemeliharaan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, dan biaya pemeliharaan tetap menjadi kewajiban Rahin. Dalam hal ini barang gadai yang dijamin masih boleh digunakan oleh rahin, namun biaya pemeliharaan kendaraan tetap ditanggung oleh nasabah tersebut. Murtahin tetap memiliki tanggung jawab dan hak untuk memeriksa kondisi marhun (Sumber: Akad Pinjaman Arrum Pasal 6, diberikan tanggal 19 Agustus 2020).
 - d) Besar biaya pemeliharaan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini juga dituliskan dalam akad perjanjian Arrum, disebutkan jumlah mu'nah yang harus ditanggung oleh nasabah (Sumber: Akad Perjanjian Arrum, Pasal 3, diberikan tanggal 19 Agustus 2020).
 - e) Penjualan Marhun. Hasil penjualan barang gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan biaya pemeliharaan, kelebihan hasil penjualan akan menjadi milik rahin sementara kekurangannya menjadi kewajibannya, terakhir jika ada perselisihan maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya melalui pengadilan agama (Sumber: Akad Perjanjian Arrum, Pasal 12, diberikan tanggal 19 Agustus 2020).
 - f) Berdasarkan analisis pembiayaan. Langkah untuk menganalisis yakni dengan melakukan wawancara kepada nasabah, kemudian melakukan pemeriksaan atas data yang masuk, lalu menyusun laporan hasil dari pemeriksaan tersebut. Calon nasabah di analisa secara objektif dengan 5 aspek, yakni *character, capacity, condition, collateral*.
2. Pegadaian Syariah Anti Riba

Dari hasil observasi dan wawancara dengan Pimpinan CPS Palopo, proses operasional Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Palopo sebagaimana

diuraikan di atas, mulai dari pemberian dana untuk modal dasar sampai kepada penyalurannya kepada masyarakat, seluruhnya tidak boleh mengandung unsur riba, sebab dalam operasionalnya pegadaian syari'ah tidak mengenakan bunga kepada nasabah, tetapi hanya mengenakan margin/keuntungan berdasarkan tarif akad rahn seperti biaya pemeliharaan (mu'nah) dan biaya administrasi kepada nasabah (dibayarkan pada saat pencairan pinjaman). Perbedaan utama antara bunga gadai dengan biaya gadai adalah sifat bunga bisa berakumulasi dan berlipat ganda sementara biaya gadai hanya sekali dan ditetapkan di muka. Oleh karena sudah jelas bahwa pembiayaan Ar-rum pegadaian syari'ah bebas dari riba yang hukumnya dilarang dalam Hukum Islam. Pernyataan ini juga sama seperti yang disampaikan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Palopo, yakni:

“Pegadaian itu kan landasan hukumnya selain dari Al-Quran dan Hadits, ada juga Fatwa MUI. Kita sebagai umat muslim pun acuannya adalah para ulama, maka dari itu, jika Fatwa Ulama yang selama ini digunakan telah berpedoman pada Al-Quran dan telah menetapkan hukum bisnis syariah, maka dengan otomatis kita akan beranggapan bahwa riba tidak mungkin diadakan dalam lembaga keuangan syariah. Dan keuntungan dari pembiayaan ini bersumber dari biaya pemeliharaan dan ta'widh, semuanya pun tidak digunakan untuk operasional Pegadaian Syariah saja, namun digunakan untuk DKU (Dana Kemanusiaan Umat), misalnya pembangunan mesjid, sedekah, seminar syariah dan lainnya.” (Sumber: Wawancara Pimpinan CPS Kota Palopo, 2020). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan dari penelitian Zainal (2012) dan penelitian Suhaina (2015) yang juga menemukan bahwa tidak ada unsur riba yang diterapkan dalam pegadaian Syariah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan yaitu (1) Sistem pelaksanaan / praktek rahn pada produk pegadaian syari'ah Ar-Rum BPKB di Kota Palopo telah sesuai dengan standar operasional manajemen yang berlaku umum pada pegadaian menurut hukum Islam. Hal ini sesuai dengan praktik rahn yang berdasarkan landasan Al-Quran dan Hadits, landasan Fatwa DSN MUI, serta Perdir No. 10/Bisnis/2015. (2) Pembiayaan Ar-rum bebas bunga dan riba, karena keuntungan yang didapatkan oleh pegadaian syari'ah melalui produk Ar-rum BPKB ini berupa biaya pemeliharaan (akad rahn), yang sama sekali berbeda dengan bunga dan riba. Keuntungan lainnya yang diperoleh Pegadaian Syariah adalah keuntungan yang berasal dari ta'widh (denda), namun keuntungan ini tidak sepenuhnya digunakan untuk operasional Pegadaian Syariah melainkan digunakan untuk Dana Kemanusiaan Umat.

5. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Ristekdikti atas dana hibah yang diberikan sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan semestinya. Terima kasih pula kepada seluruh tim yang membantu peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

6. Daftar Pustaka

- Akad Perjanjian Arrum BPKB CPS Luwu (2020).*
- Al Arif, M. N. R. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Pustaka Setia.
- Arispen, A., HIDAYAT, A. R., & MALIK, Z. A. (2016). *Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Situsaer Bandung*.
- Muftifiandi, M. (2015). Peran Pembiayaan Produk Ar-rum Bagi UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 1(1), 101–122.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2013). *Metodologi Penelitian*. Cetakan Ketiga Belas. Bumi Aksara: Jakarta.
- Nortamami, H., & Diana, Z. (2018). *TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 92/DSN-MUI/IV/2014 TENTANG PEMBIAYAAN DISERTAI RAHN TERHADAP PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG SOLO BARU*. IAIN SURAKARTA.
- Novriansyah, M., & Herianingrum, S. (2020). PERAN PEMBIAYAAN PRODUK ARRUM BPKB PT PEGADAIAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA SURABAYA. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20198pp1718-1732>
- Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Untuk Bisnis*. Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sangadji, E. M. (2010). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Soemitra, A. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, cetakan ke 4. *Kencana, Jakarta*.
- Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suhaina, S. (2015). Perbandingan Hukum Gadai Syariah Dengan Gadai Konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru. *Dk*.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Ummah, F. S. (2018). *Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Wahdah, L. L. (2017). *PENGARUH MODAL DAN PEMBIAYAAN ARRUM TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA STUDI PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG SOLO BARU*. IAIN Surakarta.
- Wawancara dengan Pimpinan Cabang Bapak Baso Sutrisno, Tanggal 15 Mei, 8 Juni, dan 2 Agustus, di Pegadaian Syariah Kota Palopo.
- Wawancara dengan Penaksir Ibu Dian Ristika, Tanggal 15 Mei, 8 Juni, dan 2 Agustus, di Pegadaian Syariah Kota Palopo.
- Zainal, A. M. (2012). Analisis Kaidah Fikih dan Prinsip Pembiayaan Ar-Rum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Makassar. *Skripsi. FEB–Universitas Hasanuddin Makasar. Atau Gadai. Dalam Pembiayaan Arrum Emas Akad Yang Digunakan Adalah Akad Rahn*.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. H. M. (2020). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.
- www.pegadaian.co.id.